

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 140/HK.00.02/K.JI-17/11/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN 2024 DI KABUPATEN NGAWI

- KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,
Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngawi dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil; gubernur Tahun

2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 890)
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 883);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN 2024 DI KABUPATEN NGAWI

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2024 di Kabupaten Ngawi;

KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2024 Di Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2024 Di Kabupaten Ngawi Secara Berkala Atau Berdasarkan Kebutuhan kepada Bawaslu.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2024 di Kabupaten Ngawi.

- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Ngawi, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Ngawi dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 28 November 2024


Ketua
YUSUF PRADANA V.K., S.H.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
I NGAWI NOMOR : 140/HK.00.02/K.JI-17/11/2024, TANGGAL : 28
November 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN 2024 DI KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN 2024
DI KABUPATEN NGAWI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Yohanes Pradana. V.K., SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah (Koordinator)
2	Yusron Habibi, S. Hi., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
3	Sa’roni	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
4	Ageng Pristiwasakti, S. Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
5	Anita Setia Mega Putri, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Yusron Habibi, S. Hi., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Penanggung Jawab (ex officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Peggy Yudo Subekti. S. STP., MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Agus Suyanto, S.T	Staf Pelaksana Teknis Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Ketua Tim (ex officio)
9	Roffiani Diyan Puspitasari, S. Sos., M. Si	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Wakil Ketua I
10	Dhanang Wahyudi Prihanto S. STP	Staf Pelaksana Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Ketua II

11	Irsanto	Staf Pelaksana Teknis Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Wakil Ketua III
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11	Gigih Wahyu Kuswantoro. SP	Staf Pelaksana Teknis Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Sekretaris
12	Nuraini Anggun Wijayanti,S.AP	Staf Pelaksana Teknis Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Wakil Sekretaris I
13	Musalim Rido, S. Pd. I	Staf Pelaksana Teknis Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Wakil Sekretaris II
VI	ANGGOTA		
14	Umi Rosidah. S. Pd I	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota
15	Ervin Nurliana Alfiani. ST	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota
16	Aldi Amriza Mahendra,S.M	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota
17	Wenny Diyah Kartika Putri SH	Staf Pelaksana Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	Ali Usman S. Ip	Staf Pelaksana Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Aris Suseno. S. Kom	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota

20	Iwan Firmanto	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota
----	---------------	---	---------

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 28 November 2024

 Ketua
JOHANNES PRADANA V.K, S.H